



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Mansyur Nomor 1 Telepon (0921) 3162690
TIDORE

Kode Pos : 97812

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 31.7 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2016-2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar di Kota Tidore Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kota Tidore Kepulauan Periode 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kota Tidore Kepulauan Periode 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan:

a. Tugas:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik serta melakukan verifikasi bahan informasi publik;
3. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b. Kewenangan:

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengkoordinasikan Pemberian Pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupannya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik, dan menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Daerah bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Februari 2017

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
SEKRETARIS DAERAH,




Ir. THAMRIN FABANYO, MTP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640701 199203 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
2. Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan di Tidore.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 31.7 TAHUN 2017
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH KOTA
 TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2016-2021



————— : Instruksional
 - - - - - : Koordinasi

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 SEKRETARIS DAERAH

Ir. M. THAMRIN FABANYO, MTP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip.19640701 199203 1 007